

KEDUDUKAN ANAK BEDA AGAMA DENGAN ORANG TUA TERHADAP WARISAN MENURUT SISTEM HUKUM WARIS DI INDONESIA

NABILA SARA FANINZA, ZAIEMATUZZAHRA MUNASIB

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Email: nabila.sara.faninza-2017@fh.unair.ac.id

ABSTRACT

There are several inheritance systems that apply in Indonesia, including Islamic inheritance law, customary inheritance law, and Burgerlijk Wetboek inheritance law. The implementation of inheritance law used in practice depends on the background of the inheritor. In this case, problems will arise related to the type of inheritance law that applies to children resulting from interfaith marriages when viewed from each inheritance law system in Indonesia. The research method used is doctrinal research by using a conceptual approach and statutory approach. The purpose of this study is to study and analyze the inheritance of children from interfaith marriages. The results of this study indicate that in the customary inheritance law system and the Burgelijk Wetboek, children resulting from marriages with religious differences do not affect inheritance. As for the Islamic legal system, children who come from interfaith marriages have no right at all in inheriting the inheritance of the inheritor.

Keywords: *Adat, Different Religions, Burgelijk Wetboek (BW), Islam, Inheritance.*

ABSTRAK

Terdapat beberapa sistem pewarisan yang berlaku di Indonesia antara lain, hukum waris islam, hukum waris adat, serta hukum waris *Burgerlijk Wetboek* (BW). Implementasi hukum waris yang digunakan dalam praktiknya bergantung pada latar belakang pewaris. Dalam hal ini akan timbul permasalahan terkait jenis hukum waris yang berlaku terhadap anak hasil perkawinan beda agama jika ditinjau dari masing-masing sistem hukum pewarisan yang ada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah *doctrinal research* dengan menggunakan metode pendekatan konseptual serta pendekatan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisa mengenai pewarisan kedudukan anak hasil perkawinan beda agama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum pewarisan adat dan *Burgelijk Wetboek* (BW), anak hasil perkawinan perbedaan agama tidak mempengaruhi pewarisan. Adapun dalam sistem hukum pewarisan islam anak yang berasal dari perkawinan beda agama tidak memiliki hak sama sekali dalam warisan atas harta pewaris.

Kata Kunci : *Adat, Beda Agama, Burgelijk Wetboek (BW), Islam, Waris.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan memiliki keanekaragaman baik dalam bentuk ras, suku, maupun agama. Berbicara mengenai agama, dalam konstitusi negara telah memberi jaminan dan kebebasan kepada warga negaranya untuk memeluk kepercayaan sesuai dengan apa yang diyakininya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 28 E Ayat (2) UUDNRI 1945. Agama memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan dengan perkawinan sebab, Tuhan telah menciptakan manusia saling berpasang-pasangan. Definisi perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Banyaknya ragam agama di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama, yang dalam hal ini nantinya dapat mempengaruhi pola bentuk keluarga.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah karena setiap agama mempunyai syarat dan rukun tersendiri dalam mengatur pelaksanaan suatu perkawinan. Secara umum syarat dan ketentuan perkawinan dalam berbagai agama memiliki tujuan yang sama yaitu menyatukan seorang pria dan seorang wanita menjadi pasangan suami-isteri namun, dalam dalam hal ini setiap agama pasti memiliki persyaratan dan rukun tersendiri dalam mengatur pelaksanaan suatu perkawinan sehingga agama merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan. Walaupun telah adanya larangan melaksanakan perkawinan beda agama, nyatanya di Indonesia perkawinan beda agama sangat sering kali ditemukan sebab menurut Simon Dahwal, para calon suami-isteri yang akan melaksanakan perkawinan beda agama melangsungkan perkawinan tersebut diluar negeri namun, tetap saja dalam hal ini perkawinan beda agama tersebut tidak dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Selain itu perkawinan beda agama juga dapat menimbulkan potensi keragaman agama yang dianut dalam suatu keluarga apabila telah mempunyai keturunan. Bisa saja nantinya anak akan memiliki perbedaan agama dengan orangtuanya, yang dalam hal ini apabila terjadi kematian diantara suami-istri akan melahirkan permasalahan atau sengketa baru mengenai pewarisan. Terlebih lagi jika salah satu suami-istri adalah

penganut agama islam yang nantinya dapat menyebabkan putusnya hubungan waris diantara mereka sebab, konsep waris dalam hukum Islam adalah antara ia pewaris muslim dengan non-muslim adalah tidak saling mewarisi.

Terdapat 3 (tiga) sistem pewarisan yang berlaku di Indonesia antara lain sistem hukum pewarisan hukum islam yang berpedoman pada ketentuan syariat Islam, sistem pewarisan hukum perdata barat yang berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), dan sistem pewarisan hukum adat yang berpedoman sesuai adat yang berlaku dimasing-masing keluarga.¹ Mendasarkan pada uraian tersebut rumusan masalah yang terbentuk terkait kajian mengenai kedudukan anak beda agama menurut sistem hukum waris adat, sistem hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), dan sistem hukum waris Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan *doctrinal research*² dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*)³ dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁴ Sumber penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil Analisa dari bahan hukum menggunakan metode penafsiran gramatikal dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEDUDUKAN ANAK BEDA AGAMA MENURUT SISTEM HUKUM WARIS ADAT

Sistem pewarisan dalam hukum waris adat dapat diartikan sebagai suatu sistem hukum yang berisi asas-asas hukum waris yang dialihkan penguasaan atas hak miliknya dari pewaris kepada ahli warisnya. Selain itu hukum waris adat adalah ketentuan hukum yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud dari generasi ke generasi.⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum waris adat adalah bentuk penerusan suatu

¹ Sri Hajati. [et. Al], *Buku Ajar Hukum Waris Adat, Islam & Burgerlijk Wetboek*, Airlangga University Press, Surabaya, 2018.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 32.

³ *Ibid*, h. 93.

⁴ *Ibid*.

⁵ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 259.

harta kekayaan antar generasi. Hukum waris adat memiliki corak khas dibandingkan dengan sistem pewarisan yang ada di Indonesia. Dalam sudut pandang hukum adat anak yang berbeda agama dengan orang tua yang telah meninggal tidak terlalu berpengaruh dalam hal kewarisan sebab dalam perspektif hukum adat hal yang paling disoroti adalah pengaruh dari susunan kekeluargaan kekerabatan bukan mengenai perbedaan agama.⁶ Adapun susunan kekeluargaan kekerabatan tersebut antara lain :

1. Sistem Kekerabatan Patrilineal.

Dalam sistem kekerabatan dilakukan dengan cara menarik garis keturunan pihak bapak (laki-laki) secara unilateral. Keturunan dari pihak laki-laki dalam hal ini Memiliki kedudukan yang lebih tinggi serta memperoleh hak-hak yang lebih banyak daripada keturunan dari garis ibu. Terkait sistem perkawinan dalam sistem patrilineal dengan memberikan uang jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk diputuskannya hubungan kekeluargaan dari pihak perempuan yang akan menjadi istri tersebut.⁷ Daerah yang memberlakukan sistem kekerabatan patrilineal diantaranya yakni, Batak dan Bali

2. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Dalam sistem kekerabatan dilakukan dengan cara menarik garis keturunan pihak ibu secara unilateral. Sistem kekerabatan dalam penarikan garis ibu ini memberikan dampak dalam hubungan pergaulan yang lebih mendalam. Perihal sistem perkawinannya dalam sistem matrilineal dilakukan dalam bentuk perkawinan semenda yang dilakukan dengan cara tanpa memberikan pembayaran yang jujur dari pihak laki-laki kepada pihak wanita.⁸ Setelah melakukan perkawinan, pihak lelaki harus menetap di pihak kekerabatan istri. Daerah yang memberlakukan sistem kekerabatan matrilineal diantaranya yakni, Minangkabau

3. Sistem Kekerabatan Parental

Dalam sistem kekerabatan parental tidak terdapat perbedaan antara sistem keturunan ayah dan ibu serta dalam sistem ini terdapat kebebasan terkait perkawinan dalam artian tidak terdapat pengaturan perkawinan khusus

⁶ Muhammad Majmuri, *Family Law*, Concordia University Press, Canada, 2008, h. 234.

⁷ Riyan Fitriatmoko, Praktik Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adat di Kota Batam dan Akibat Hukumnya (Studi Pada Perkawinan Campuran Antara Pria Batak dan Wanita Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2017, h. 2.

⁸ *Ibid.*

sebagaimana dalam sistem kekerabatan patrilineal ataupun matrilineal. Apabila dalam perkawinan tidak memperoleh anak, maka dalam sistem ini dapat diberlakukan pengangkatan anak laki-laki ataupun perempuan.⁹ Daerah yang memberlakukan sistem kekerabatan parental diantaranya yakni, Jawa dan Kalimantan.

Sistem pewarisan yang dikenal dalam hukum adat dibedakan menjadi :

1. Sistem pewarisan individual

Pembagian harta peninggalan dalam sistem pewarisan individual berlaku menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau KUHPerdara, atau hukum islam. Pada umumnya sistem pewarisan individual diberlakukan di kalangan keluarga yang tidak terikat hubungan kekerabatan terlalu intens, atau dapat dikatakan berlaku bagi kalangan masyarakat adat modern dimana kekuasaan ketua adat sudah melemah. Salah satu keunggulan dari penerapan sistem pewarisan individual ini yakni, ahli waris memiliki kebebasan dalam mempergunakan hak milik atas bagian harta warisan yang telah diterimanya tersebut. Di lain sisi, sistem pewarisan individual ini memiliki kelemahan berupa lemahnya asas kehidupan kebersamaan dan tolong menolong dalam keluarga.¹⁰ Dalam hal ini implemmentasi sistem pewarisan individual banyak berlaku di pulau Jawa.

2. Sistem pewarisan kolektif

Pembagian harta peninggalan dalam sistem pewarisan kolektif dikuasai oleh sekelompok ahli waris tanpa adanya pembagian secara terpisah, dalam artian ahli waris disini dianalogikan sebagai suatu badan hukum keluarga (badan hukum adat). Harta peninggalan dalam sistem pewarisan kolektif ini biasanya berupa tanah kebun, sawah, ataupun rumah bersama dalam masyarakat Minangkabau.¹¹ Salah satu daerah yang menggunakan sistem pewarisan ini yakni, Lampung serta Minangkabau

3. Sistem pewarisan mayorat

Pembagian sistem pewarisan mayorat memiliki ciri khusus yakni harta peninggalan pewaris tidak dilakukan pembagian, akan tetapi tetap dibiarkan secara utuh. Perihal kepemilikannya, di lingkungan masyarakat Lampung serta Bali harta peninggalan pewaris sepenuhnya dikuasai oleh anak tertua laki-laki.

⁹ Hilam Hadikusuma, *Sistem Kerabatan Adat*, Sarana Media, Jakarta, 1987, h. 33.

¹⁰ Hilam Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, h. 16.

¹¹ *Ibid.*

lain halnya di daerah Sumatera Selatan penguasaan terhadap harta peninggalan ditujukan kepada anak tertua perempuan.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pembagian harta peninggalan pewaris didasarkan pada sistem kekerabatan yang ada dalam suatu suku tersebut. Perihal perbedaan keyakinan agama antara pewaris dan ahli waris ataupun terhadap anak yang diperoleh dari hasil perkawinan beda agama tidak memiliki pengaruh dalam sistem pewarisan hukum adat, sehingga anak hasil perkawinan beda agama tetap berhak mendapatkan harta peninggalan sesuai dengan sistem pewarisan yang berlaku dalam suku tersebut.

KEDUDUKAN ANAK BEDA AGAMA MENURUT SISTEM HUKUM WARIS *BURGELIJK WETBOEK (BW)* ATAU KITAB UNDANG-UNDANG PERDATA (KUHPERDATA)

Sistem hukum waris yang ada di Indonesia juga diatur sesuai hukum waris yang ada di *Burgerlijk Wetboek (BW)*, dikarenakan Indonesia menganut azas konkordansi yang memungkinkan pewarisan kaidah hukum dari negara penjajah sebelum Indonesia merdeka yakni, Belanda. Pada mulanya penggunaan sistem pewarisan hukum waris *BW* ini diperuntukkan untuk bangsa eropa atau bangsa yang dipersamakan dengan bangsa eropa. Akan tetapi, setelah Indonesia merdeka sistem hukum pewarisan *BW* dianut atau berlaku bagi masyarakat yang memiliki agama selain agama islam, karena dalam agama islam telah diatur tersendiri perihal pembagian hukum waris menurut agama islam, sehingga bagi seseorang yang memiliki agama selain islam dan tidak memberlakukan pembagian warisan secara hukum adat yang berlaku di lingkungannya, maka berlakulah sistem hukum pewarisan menurut *BW* ini.

Adapun terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pewarisan diantaranya yakni:

1. Syarat yang berhubungan dengan pewaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 830 *KUHPerdata* untuk terjadi suatu proses pewarisan, seorang pewaris harus sudah meninggal dunia baik secara medis maupun secara hukum
2. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris. Adapun syarat-syarat tersebut meliputi:

- a) Dalam proses pewarisan, ahli waris harus memiliki hak atas harta peninggalan pewaris baik didasarkan oleh hubungan sedarah ataupun hubungan yang didapat dari perkawinan
- b) Selama proses pewarisan ahli waris harus berada dalam keadaan hidup. Terhadap bayi yang berada dalam kandungan, berdasarkan ketentuan Pasal 2 KUHPerduta anak yang dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan. Sehingga seorang bayi yang sedang berada dalam kandungan saat pewaris meninggal juga dapat dikatakan sebagai ahli waris.
- c) Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris. Dalam artian tidak terdapat sebab atau kondisi yang menjadikan ahli waris tidak berhak atau tidak patut menerima harta peninggalan pewaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun terdapat ketentuan dalam Pasal 838, Pasal 839, dan Pasal 840 KUHPerduta yang mengatur terkait ahli waris yang tidak patut mewaris (*onwaardig*), diantaranya yakni:

- a. Ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris
- b. Seorang yang dengan putusan hakim telah dipidana karena memfitnah dan mengadukan pewaris dengan fitnah telah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih
- c. Ahli waris yang dengan kekerasan nyata-nyata telah menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat
- d. Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan dan memalsukan surat wasiat.

Terhadap ketentuan dalam Pasal 840 KUHPerduta, terdapat frasa berbunyi “seseorang yang telah dinyatakan tak patut menjadi ahli waris”, dalam hal ini apabila ditafsirkan secara gramatikal bahwa diperolehnya pernyataan tersebut dari hakim yang memutus sesuai dengan kompetensi jabatannya.¹² Kedudukan ahli waris yang dinyatakan tidak patut mewaris dipersamakan dengan ahli waris yang menolak harta warisan.

¹² Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 67.

Sebelumnya haruslah diketahui terlebih dahulu yang disebut sebagai ahli waris adalah seseorang yang memperoleh kedudukan hukum atas harta peninggalan pewaris, baik sepenuhnya atau sebagian. Ahli waris *ab intestato* dalam sistem hukum waris BW telah diatur dalam Pasal 832 KUHPerduta dan telah diklasifikasikan menjadi empat golongan di antaranya yakni:¹³

1. Ahli Waris Golongan Pertama

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 832 KUHPerduta, Pasal 852 KUHPerduta, serta Pasal 852 huruf a KUHPerduta, yang termasuk dalam ahli waris golongan pertama adalah keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka, beserta suami atau istri yang ditinggalakan atau yang hidup paling lama.

2. Ahli Waris Golongan Kedua

Berdasarkan ketentuan Pasal 854 hingga Pasal 857 KUHPerduta, yang diklasifikasikan ahli waris di golongan kedua adalah keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Dan bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris.

3. Ahli Waris Golongan Ketiga

Berdasarkan ketentuan Pasal 853 KUHPerduta, ahli waris golongan ketiga yakni keluarga yang meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.

4. Ahli Waris Golongan Keempat

Berdasarkan ketentuan pasal 861 KUHPerduta, ahli waris dalam golongan keempat yakni Keluarga yang meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam

Kedudukan seorang anak dalam klasifikasi golongan di atas dikategorikan dalam golongan pertama. Perihal kedudukan anak yang berasal dari perkawinan beda agama jika mengacu pada ketentuan dalam Pasal 250 KUHPerduta menyatakan bahwa yang disebut sebagai anak adalah anak yang dilahirkan ataupun dibesarkan selama perkawinan dan memperoleh suami sebagai ayah dari anak tersebut. Berdasarkan

¹³ Nasution, Amien Husein, *Hukum Kewarisan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h. 40.

ketentuan dalam pasal tersebut, tidak terdapat perbedaan perihal anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama ataupun perkawinan sesama agama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak hasil perkawinan beda agama dianggap sebagai anak sah dalam KUHPerdata serta selama perkawinan telah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil. Oleh karenanya, anak yang lahir dari perkawinan beda agama memiliki hak atas harta peninggalan pewaris selama tidak terdapat kondisi yang menjadikan terputusnya hak tersebut dalam peraturan perundang-undangan.

KEDUDUKAN ANAK BEDA AGAMA MENURUT SISTEM HUKUM WARIS ISLAM

Sah atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai positifikasi hukum islam secara terumus dan sistematis di Indonesia, menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Terdapat beberapa rukun dalam melaksanakan perkawinan antara lain:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi; dan
- e. Ijab dan qabul

Ketentuan calon suami dan calon istri dalam hal ini harus memenuhi beberapa kriteria yang salah satunya beragama Islam. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 40 KHI terdapat larangan melangsungkan perkawinan karena keadaan tertentu yang salah satunya larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Lebih lanjut pula dalam Pasal 44 KHI, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Selain itu pengaturan mengenai hukum perkawinan antara pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama lain (non-muslim) juga diatur dalam Fatwa MUI Nomor : 13/Fatwa/MUI-DKI/II/2000 yang menyempurnakan atas seruan tentang perkawinan antar agama, tanggal 26 Muharram 1407 H/30 September 1986 dengan penjelasan sebagai berikut ¹⁴:

¹⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwa Aktual)*, Editor: M. Hamdan Rasyid, Al Mawardi Prima, Jakarta, 2003, h. 171.

1. Bahwa perkawinan seorang pemeluk agama Islam laki-laki dengan perempuan musyrikah atau perkawinan seorang pemeluk agama Islam perempuan dengan laki-laki musyrik adalah haram dan tidak sah. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S. Al Baqarah (2:221):

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

2. Wanita muslimah, haram dan tidak sah secara mutlak menikah dengan laki-laki kafir, baik musyrik, ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) maupun yang lain. Jika dipaksakan, maka pernikahannya batal dan tidak sah. Jika mereka melakukan hubungan suami-isteri, maka hukumnya haram. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. Al Mumtahanah (6:10)¹⁵ :

“Apabila kamu mengetahui bahwa mereka benar-benar wanita mukmin (muslim), maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada suaminya (yang non muslim); karena mereka (wanita mukmin/muslim) itu tidak halal (menjadi isteri) bagi mereka yang bukan muslim; sedang mereka (yang bukan muslim) pun tidak halal (menjadi suami) bagi mereka (wanita mukmin/muslim)”

3. Dalam keadaan tertentu, seorang pria muslim diperbolehkan menikah dengan wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. Al Maidah (5:5)¹⁶:

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukumhukumIslam) maka hapuslah amalannya dan ia dihari akhirat termasuk orang-orang merugi.”

¹⁵ *Ibid*, h. 174.

¹⁶ *Ibid*.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pria yang ingin menikah dengan wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) adalah sebagai berikut :

- a) Calon suami berkeyakinan, bahwa ia tidak akan terpengaruh dengan agama isteri, sehingga dia tidak akan murtad atau berpindah ke agama isteri. Karena agama Islam mewajibkan kepada umatnya untuk mempertahankan agama Islam hingga akhir hayat. (Q.S. Ali Imran, 3 : 102)
- b) Calon suami (pria muslim) benarbenar yakin bahwa ia akan mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah yang beragama Islam, termasuk dalam mendidik anaknya sesuai dengan ajaran Islam, sehingga mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi muslim dan muslimah yang taat. Karena agama Islam mewajibkan kepada umatnya untuk mendidik anak-anaknya sehingga mereka menjadi muslimin dan muslimat yang taat dan akhirnya selamat serta terlindung dari siksa api neraka. (Q.S. At Tahrir, 66 : 6)
- c) Calon suami (pria muslim) benarbenar yakin bahwa dia akan mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, termasuk dalam menggauli isteri dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf), sehingga isteri mempunyai kesan positif terhadap ajaran-ajaran agama Islam yang tercermin dari sikap dan perilaku suami, yang akhirnya diharapkan isteri dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan siapapun bersedia memeluk agama Islam. Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa Atha berkata:

“Orang-orang Nasrani Arab bukanlah Ahli Kitab. Yang dikatakan Ahli Kitab hanyalah mereka yang berasal dari Bani Israel dan orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab Taurat dan Injil. Adapun orang yang masuk kepada agama mereka, tidak dianggap sebagai golongan mereka (Ahli Kitab).”

Selain itu, Imam Syafi'i. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah telah menyatakan bahwa orang-orang Ahli Kitab adalah orang-orang musyrik (al Ahkam Ibnu Hazm, Juz 2, halaman 148).

Oleh karena itu, perkawinan antara pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama lain (non-muslim) dalam hal ini tidak sah menurut kacamata hukum Islam walaupun terdapat ketentuan yang mengecualikan memperbolehkan namun, tetap terdapat syarat yang ketat pula apabila seorang pria ingin menikahi seorang wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Perkawinan beda agama seringkali memunculkan

beberapa permasalahan seperti hubungan anak dengan orang tuanya yang memiliki beberapa ketentuan antara lain sebagai berikut :

1. Jika bapaknya non-muslim sedangkan ibunya beragama Islam maka, anak dianggap tidak sah karena ia akan diturunkan menurut keturunan bapaknya namun, jika nanti ketika anak dewasa memilih agama Islam maka, anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya (agama Islam) sedangkan dengan bapaknya terputus.¹⁷
2. Jika bapaknya beragama Islam sedangkan ibunya non-muslim dan selama anak belum menentukan pilihan terkait agama apa yang akan ia anut maka, anak akan dianggap mengikuti agama bapaknya namun, jika nanti ketika dewasa anak memilih selain agama yang dianut oleh bapaknya (agama Islam) maka, anak akan terputus hubungan nasabnya dengan orang tua yang beragama Islam, yaitu bapaknya.¹⁸

Selain itu, dalam hal pewarisan pun juga tidak dapat terhindarkan dari munculnya sengketa. Definisi pewaris berdasarkan Pasal 171 KHI, merupakan orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Al-Quran secara jelas mencantumkan pembagian harta waris yang harus diterima oleh ahli waris dan siapa saja yang dalam hal ini berhak menerima warisan tersebut, antara lain:

1. Q.S. An Nisaa (4:11)
“Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua maka, bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja maka, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak

¹⁷ Moh. Rifa’i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, CV. Toha Putra, Semarang, 1978, h. 512.

¹⁸ Abdul Muta’al al Jabri, *Apa Bahanya Menikah dengan Wanita Nonmuslim? Tinjauan Fiqh dan Politik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, h. 43.

mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja) maka, ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara maka, ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

2. Q.S. An Nisaa (4:12)

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka Bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentaun Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”

3. Q.S. An Nisaa (4:176)

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan

itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Adapun berdasarkan Pasal 176 KHI mengatur besaran pembagian warisan pada anak sebagai ahli waris sebagai berikut, “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat bagian, bila dua orang atau lebih mereka Bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka, bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”. Kaitan dengan kedudukan anak hasil pernikahan beda agama maka, apabila bapaknya non-muslim sedangkan ibunya beragama Islam maka, anak dianggap tidak sah karena ia akan diturunkan menurut keturunan bapaknya sehingga ia bukanlah ahli waris atas ibunya namun, apabila ketika anak dewasa memilih agama Islam maka, anak tersebut berhak menjadi ahli waris ibunya atas bagian-bagian yang telah ditetapkan menurut hukum Islam. Kondisi kedua, jika bapaknya beragama Islam sedangkan ibunya non-muslim dan selama anak belum menentukan pilihan terkait agama apa yang akan ia anut maka, anak akan dianggap mengikuti agama bapaknya sehingga ia merupakan ahli waris dari bapaknya namun, apabila ketika dewasa anak memilih selain agama yang dianut oleh bapaknya (agama Islam) maka, ia bukanlah ahli waris dari bapaknya dan tidak berhak atas bagian warisan karena anak akan terputus hubungan nasabnya dengan orang tua yang beragama Islam.

Tidak dapat dipungkiri, seiring berkembangannya zaman banyak sekali pewarisan beda agama namun, dalam hukum Islam tidak memberikan harta waris kepada ahli waris yang berbeda agama. Akan tetapi, anak yang tertutup atau terhalang sebagai ahli waris tersebut tetap bisa mendapatkan harta peninggalan orang tuanya jika orang tuanya dengan memberi hibah dan wasiat wajibah. Hibah dari orangtua kepada anaknya dalam hal ini dapat diperhitungkan sebagai warisan. Berdasarkan Pasal 171 huruf g KHI, hibah merupakan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pemberian hibah hanya dapat dilakukan sebanyak maksimal $\frac{1}{3}$ dari jumlah yang ada sebagaimana tertuang dalam Pasal 210 KHI. Sedangkan wasiat wajibah adalah suatu

wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat karena adanya suatu halangan syara'.¹⁹ Pemberian wasiat dalam hal ini juga dibatasi yaitu maksimal 1/3 bagian dari harta peninggalan pewaris.

KESIMPULAN

Terkait kedudukan anak yang berbeda agama dengan orang tuanya terhadap harta warisan menurut sistem hukum waris di Indonesia yang berlaku, dalam pembagian warisan berdasarkan sistem hukum waris adat dan sistem hukum waris perdata barat yang berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) tidak mempermasalahkan mengenai adanya perbedaan agama yang ada diantara pewaris dengan ahli waris. Sedangkan pembagian warisan dalam sistem hukum waris Islam yang berpedoman pada ketentuan syariah Islam, terdapat perbedaan dengan tidak memberikannya harta waris pewaris kepada anak yang memiliki perbedaan agama dengan orang tua yang muslim (non-muslim) namun, apabila tetap dikehendaki ingin memberikan warisan kepada anak yang non-muslim maka, dalam hal ini dapat dilakukan melalui hibah atau wasiat wajibah dengan ketentuan maksimal 1/3 bagian dari harta peninggalan pewaris.

DAFTAR BACAAN

Buku

Bisma Siregar (1985) *Perkawinan, Hibah, dan Wasiat dalam Pandangan Hukum Bangsa*. Fakultas Hukum UI. Yogyakarta.

Hilam Hadikusuma (1987) *Sistem Kerabatan Adat*. Sarana Media. Jakarta.

----- (2003) *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti. Jakarta.

Majelis Ulama Indonesia (2003) *Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwa Aktual)* Editor: M. Hamdan Rasyid. Al Mawardi Prima. Jakarta.

Maman Suparman (2015) *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta.

Moh. Rifa'I (1978) *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. CV. Toha Putra. Semarang.

Muhammad Majmuri (2008) *Family Law*. Concordia University Press. Canada.

Nasution, Amien Husein (2012) *Hukum Kewarisan*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.

¹⁹ Bismar Siregar, *Perkawinan, Hibah, dan Wasiat dalam Pandangan Hukum Bangsa*, Fakultas Hukum UI, Yogyakarta, 1985.

Peter Mahmud Marzuki, (2011) Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Soejono Soekanto (2012) Hukum Adat Indonesia. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sri Hajati [et.Al] (2018) Buku Ajar Hukum Waris Adat, Islam & Burgerlijk Wetboek. Airlangga University Press. Surabaya.

Artikel Jurnal

Riyan Fitriatmoko, (2017) Praktik Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adat di Kota Batam dan Akibat Hukumnya (Studi Pada Perkawinan Campuran Antara Pria Batak dan Wanita Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam). Diponegoro Law Journal.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW)

Kompilasi Hukum Islam